



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

BEBEN ADE PUTRA SIREGAR, Tempat/ Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 20 Maret 1991, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Samosir II No. 8 Kel. Kristen, Kec. Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, Dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 15 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 15 Maret 2024 dengan Nomor Register 66/Pdt.P/2024/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah benar anak dari **Alm. T. NAEK SIREGAR** dan **Almh. LINDA TAMPUBOLON** demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-06072023 dan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS yang telah dicatatkan oleh Kelurahan Kristen tanggal 23 Pebruari 2024 dan dicatatkan di Kantor Camat Siantar Selatan tanggal 28 Pebruari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Pernikahan orang tua Pemohon yaitu **Alm. T. NAEK SIREGAR dan Alm. LINDA TAMPUBOLON** telah memiliki 3 (tiga) Orang anak yaitu :

- Alm. DEDI LEONARD SIREGAR;
- IKA SIREGAR
- BEBEN ADE PUTRA SIREGAR

- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **Alm. T. NAEK SIREGAR** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Pebruari 2007 di karenakan sakit, demikian berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 400.10-2.2/92/Kristen/II/ 2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Kristen, tertanggal 12 Februari 2024 serta demikian juga dengan Ibu Pemohon yang bernama **Alm. LINDA TAMPUBOLON** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2017;

- Bahwa Pemohon dan saudara Pemohon adalah Ahli Waris dari **Alm. T. NAEK SIREGAR dan Alm. LINDA TAMPUBOLON** demikian berdasarkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS yang telah dicatatkan oleh Kelurahan Kristen tanggal 23 Pebruari 2024 dan dicatatkan di Kantor Camat Siantar Selatan tanggal 28 Pebruari 2024;

- Bahwa salah satu Ahli waris dari **Alm. T. NAEK SIREGAR dan Alm. LINDA TAMPUBOLON** yaitu **Alm. Dedi Leonard Siregar** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2015, demikian berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kristen Nomor 474.3/126/116/SS/PS /2018.

- Bahwa dari pernikahan **Alm. Dedi Leonard Siregar** dengan **Doris Maria Elisabeth Haloho** telah dikaruniai seorang yaitu:

- **Davia Leony Argatha Siregar**, lahir di Pematangsiantar tanggal 15 September 2014, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa ayah Pemohon yaitu **Alm. T. NAEK SIREGAR**, ada mempunyai sebidang tanah berdasarkan **Sertipikat Hak Milik Nomor 168** yang terletak di Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 66Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh karena para ahli waris dari **Alm. T. NAEK SIREGAR dan Alm. LINDA TAMPUBOLON** tersebut diatas membutuhkan biaya yang sangat besar yaitu untuk biaya sehari-hari, biaya anak-anak, sedangkan penghasilan pemohon tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pemohon, maka pemohon merasa perlu ditetapkan sebagai Wali dari keponakan pemohon yang masih dibawah umur yaitu **Davia Leony Argatha Siregar**, untuk menjual, mengalihkan, menjaminkan dan melakukan perbuatan hukum lainnya atas tanah yang dalam **Sertipikat Hak Milik Nomor 168** yang terletak di Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar.
- Bahwa untuk mendapatkan Wali dan Ijin Jual dari keponakan pemohon yang masih dibawah umur tersebut diatas, diperlukan terlebih dahulu suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar selaku instansi yang berwenang untuk itu dan oleh karena itu, maka Pemohon mengajukan terhadap Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari dan tanggal persidangan seraya memanggil Pemohon untuk datang menghadap persidangan yang akan memeriksa Pemohon ini untuk selanjutnya mengambil suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara Hukum bahwa **Beben Ade Putra Siregar (Pemohon)** sebagai Wali yang sah dari keponakan pemohon yang masih dibawah umur yaitu **Davia Leony Argatha Siregar**, lahir di Pematangsiantar tanggal 15 September 2014, jenis kelamin perempuan, untuk melakukan tindakan hukum dari keponakan Pemohon yang masih dibawah umur, untuk menjual, mengalihkan, menjaminkan dan melakukan perbuatan hukum lainnya atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor 168** yang terletak di Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar;

3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon **hadir sendiri** di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1.....Fot
ocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.1272042003910001, selanjutnya diberi tanda P-1;

2.....Fot
ocopi Kartu Keluarga (KK) No.1272041007120001 atas nama Benen Ade Putra Siregar, selanjutnya diberi tanda P-2;

3.....Fot
ocopi Surat Keterangan Kematian Nomor :474.3/126/116/SS/PS/2018 dari Kelurahan Kristen tanggal 21 Maret 2018 atas nama Dedi Leonard Siregar, selanjutnya diberi tanda P-3;

4.....Fot
ocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1272-LT-08062015-0013 atas nama Davi Leony Argatha Siregar, selanjutnya diberi tanda P-4;

5.....Fot
ocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1272-KW-14012019-0004 atas nama Sidray Hendra Tomohon Girsang dengan Doris Maria Haloho, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 66Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.....Fot
ocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor:1272-KW-06072023-0001 atas
nama Beben Ade Putra Girsang dengan Ermaini Simamora, tanggal 6
Juli 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;

7.....Fot
ocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1272-LT-06072023-0028 atas nama
Beben Ade Putra Siregar, tanggal 6 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda
P-7;

8.....Fot
ocopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 23 Februari 2024,
selanjutnya diberi tanda P-8;

9.....Fot
ocopi Surat Penyerahan Hak Waris, tanggal 23 Februari 2024,
selanjutnya diberi tanda P-9;

10.....Fot
ocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor:470/508/116/SS/PS/2015,
tanggal 2 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda P-10;

11.....Fot
ocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 168, atas nama T. Naek Siregar,
tanggal 11 November 1996 selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi
materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan
dengan asli atau fotokopinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya,
Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada
pokoknya sebagai berikut:

1. Ika Siregar, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Samosir II RT/RW 006/002
No.8 Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota
Pematangsiantar;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 66Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah nama Alm. Naek Siregar dan Alm. Linda Tampubolon;
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: Alm. Dedi Leonard Siregar, Ika Siregar dan Beben Ade Putra Siregar;
- Bahwab ayah Pemohon yang bernama Naek Siregar meninggal 25 Februari 2007 karena sakit;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Linda Tampubolon meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2017;
- Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Dedi Leonard Siregar sudah meninggal dunia tanggal 11 Oktober 2015 karena sakit jantung;
- Bahwa Dedi Leonard Siregar saat meninggal Dedi Leonard Siregar memiliki isteri yang bernama Doris Maria Elisabeth Haloho;
- Bahwa Dedi Leonard Siregar dan Doris Maria Elisabeth Haloho menikah tahun 2007;
- Bahwa Dedi Leonard Siregar dan Doris Maria Elisabeth Haloho memiliki seorang anak yang bernama Davia Leony Argatha Siregar, lahir di Pematangsiantar tanggal 15 September 2014, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa saat ini Davia Leony Argatha Siregar tinggal bersama ibu kandungnya Doris Maria Elisabeth Haloho;
- Bahwa saat ini Doris Maria Elisabeth Haloho sudah menikah lagi;
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 168 atas nama Naek Siregar;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjual tanah dan rumah peninggalan ayah tersebut;
- Bahwa semua ahli waris ayah Pemohon dan ibu dari Davia Leony Argatha Siregar tidak keberatan bila Pemohon menjadi wali dari

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 66Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Davia Leony Argatha Siregar untuk menjual tanah dan rumah atas nama Naek Siregar ;

2. **Herzein Maradona Harianja**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Samosir II RT/RW 006/002 No.8 Kelurahan Kristen Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa orang tua Pemohon adalah nama Alm. Naek Siregar dan Almh. Linda Tampubolon;
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu: Alm. Dedi Leonard Siregar, Ika Siregar dan Beben Ade Putra Siregar;
- Bahwab ayah Pemohon yang bernama Naek Siregar meninggal 25 Februari 2007 karena sakit;
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Linda Tampubolon meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2017;
- Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama Dedi Leonard Siregar sudah meninggal dunia tanggal 11 Oktober 2015 karena sakit jantung;
- Bahwa Dedi Leonard Siregar saat meninggal Dedi Leonard Siregar memiliki isteri yang bernama Doris Maria Elisabeth Haloho;
- Bahwa Dedi Leonard Siregar dan Doris Maria Elisabeth Haloho menikah tahun 2007;
- Bahwa Dedi Leonard Siregar dan Doris Maria Elisabeth Haloho memiliki seorang anak yang bernama Davia Leony Argatha Siregar, lahir di Pematangsiantar tanggal 15 September 2014, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa saat ini Davia Leony Argatha Siregar tinggal bersama ibu kandungnya Doris Maria Elisabeth Haloho;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 66Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Doris Maria Elisabeth Haloho sudah menikah lagi;
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 168 atas nama Naek Siregar;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjual tanah dan rumah peninggalan ayah tersebut;
- Bahwa semua ahli waris ayah Pemohon dan ibu dari Davia Leony Argatha Siregar tidak keberatan bila Pemohon menjadi wali dari Davia Leony Argatha Siregar untuk menjual tanah dan rumah atas nama Naek Siregar ;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari keponakan pemohon yang masih dibawah umur yaitu **Davia Leony Argatha Siregar**, lahir di Pematangsiantar tanggal 15 September 2014, jenis kelamin perempuan, untuk melakukan tindakan hukum dari keponakan Pemohon yang masih dibawah umur, untuk menjual, mengalihkan, menjaminkan dan melakukan perbuatan hukum lainnya atas tanah dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor 168** yang terletak di Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 10 dan 2 (dua) orang saksi yaitu **Ika Siregar dan Herzein Maradona Harianja**;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 66Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P – 1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.1272042003910001, atas nama **BEBEN ADE PUTRA SIREGAR**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Samosir II No. 8 Kel. Kristen, Kec. Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari **Alm. T. NAEK SIREGAR dan Almh. LINDA TAMPUBOLON** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-06072023;
- Bahwa hasil Pernikahan orang tua Pemohon yaitu **Alm. T. NAEK SIREGAR dan Almh. LINDA TAMPUBOLON** telah memiliki 3 (tiga) Orang anak yaitu :
 - Alm. DEDI LEONARD SIREGAR;
 - IKA SIREGAR

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 66Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BEBEN ADE PUTRA SIREGAR

- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **Alm. T. NAEK SIREGAR** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Pebruari 2007 di karenakan sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 400.10-2.2/92/Kristen/II/ 2024 yang di keluarkan oleh Kelurahan Kristen, tertanggal 12 Februari 2024 serta demikian juga dengan Ibu Pemohon yang bernama **Alm. LINDA TAMPUBOLON** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2017;

- Bahwa Pemohon dan saudara Pemohon adalah Ahli Waris dari **Alm. T. NAEK SIREGAR dan Alm. LINDA TAMPUBOLON** berdasarkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS yang telah dicatatkan oleh Kelurahan Kristen tanggal 23 Pebruari 2024 dan dicatatkan di Kantor Camat Siantar Selatan tanggal 28 Pebruari 2024;

- Bahwa salah satu Ahli waris dari **Alm. T. NAEK SIREGAR dan Alm. LINDA TAMPUBOLON** yaitu **Alm. Dedi Leonard Siregar** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2015, berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kristen Nomor 474.3/126/116/SS/PS /2018.

- Bahwa dari pernikahan **Alm. Dedi Leonard Siregar** dengan **Doris Maria Elisabeth Haloho** telah dikaruniai seorang yaitu:

- **Davia Leony Argatha Siregar**, lahir di Pematangsiantar tanggal 15 September 2014, jenis kelamin perempuan;

- Bahwa ayah Pemohon yaitu **Alm. T. NAEK SIREGAR**, ada mempunyai sebidang tanah berdasarkan **Sertipikat Hak Milik Nomor 168** yang terletak di Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar;

- Bahwa para ahli waris dari **Alm. T. NAEK SIREGAR dan Alm. LINDA TAMPUBOLON** berkeinginan untuk menjual, mengalihkan, menjaminkan dan melakukan perbuatan hukum lainnya atas tanah yang dalam **Sertipikat Hak Milik Nomor 168** yang terletak di Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar.

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 66Pdt.P/2024/PN Pms



- Bahwa maka pemohon merasa perlu ditetapkan sebagai Wali dari keponakan pemohon yang masih dibawah umur yaitu **Davia Leony Argatha Siregar**, untuk menjual, mengalihkan, menjaminkan dan melakukan perbuatan hukum lainnya atas tanah yang dalam **Sertipikat Hak Milik Nomor 168** yang terletak di Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar.

Menimbang bahwa terkait dengan usia yang belum dewasa, ada beberapa ketentuan baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi yang telah dengan jelas menentukan batas usia yang belum dewasa, antara lain:

1. Pasal 330 KUHPerdota

"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin";

2. Pasal 47 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

(1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*

(2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.*

3. Pasal 48 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

4. Pasal 1 ayat (1) Undnag-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan seorang anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

5. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memuat ketentuan "Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 66Pdt.P/2024/PN Pms



- a. *Paling sedikit berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, dan;*
- b. *Cakap melakukan perbuatan hukum”;*

6. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/II/2015 tentang Batas Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan memuat ketentuan usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;

7. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 477 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah pernah menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut terlihat ada dualisme mengenai batasan usia dewasa, meskipun sebagian besar dari ketentuan-ketentuan tersebut dengan tegas menyatakan bahwa usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah menikah namun oleh karena Pasal 330 KUHPdata sampai saat ini masih tetap berlaku dan belum dicabut maka Hakim berpendapat masih akan berpedoman pada ketentuan tersebut yakni batas usia dewasa adalah 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saudara kandung Pemohon yaitu **Dedi Leonard Siregar** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2015, berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kristen Nomor 474.3/126/116/SS/PS /2018, dan semasa hidupnya menikah dengan Doris Maria Elisabeth Haloho dan dikaruniai seorang yaitu Davia Leony Argatha Siregar, lahir di Pematangsiantar tanggal 15 September 2014, setelah jenis kelamin perempuan, dan keponakan Pemohon tersebut belum mencapai usia dewasa sehingga dipandang belum cakap untuk bertindak di dalam hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Pasal 393 KUHPdata memuat ketentuan *“untuk kepentingan si belum dewasa, wali tak boleh meminjam uang, pun tak boleh mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak bergerak, pun tak boleh menjual atau memindahtangankan surat-surat utang negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Pengadilan tak kan memberikan kuasa ini, melainkan berdasar atas keperluan yang mutlak atau jika terang ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah akan para keluarga sedarah atau semenda si belum dewasa dan akan wali pengawas”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena seluruh saudara kandung Pemohon ingin menjual sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya karena sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya tersebut merupakan harta peninggalan orang tua Pemohon dan nantinya keponakan Pemohon akan mendapatkan bagian dari hasil penjualan sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena saudara kandung Pemohon telah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon selaku paman yang masih hidup dari anak yang masih dibawah umur tersebut, dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan ponakan Pemohon termasuk dalam hal ini melakukan penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses jual beli sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya, yang terletak di di Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 168, atas nama T. Naek Siregar, tanggal 11 November 1996, yang terletak di Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar dengan kuasa dari Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena tujuan Pemohon untuk melakukan penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses jual beli sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya tersebut adalah untuk kepentingan keponakan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 66Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon agar menetapkan secara Hukum bahwa **Beben Ade Putra Siregar (Pemohon)** sebagai Wali yang sah dari keponakan pemohon yang masih dibawah umur yaitu **Davia Leony Argatha Siregar**, lahir di Pematangsiantar tanggal 15 September 2014, jenis kelamin perempuan, untuk melakukan tindakan hukum dari keponakan Pemohon yang masih dibawah umur, untuk menjual, mengalihkan, menjaminkan dan melakukan perbuatan hukum lainnya atas tanah dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor 168** yang terletak di Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 330 KUHPerdara, Pasal 345 KUHPerdara, Pasal 393 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 66Pdt.P/2024/PN Pms



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili keponakan Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama **Davia Leony Argatha Siregar**, untuk melakukan penandatanganan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses jual beli sebidang tanah dan bangunan yang berada di atasnya, yang terletak di Kelurahan Kristen, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, sebagaimana **Sertipikat Hak Milik Nomor 168** atas nama Pemegang Hak **T. Naek Siregar**;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Kamis**, tanggal **28 Maret 2024**, oleh kami **Nasfi Firdaus, S.H, M.H.**, selaku Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Hotma B. Damanik, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hotma B. Damanik, S.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 70.000,00
2. PNBP	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000.00
(Seratus tiga puluh ribu rupiah)	

